



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KURNIADI ALIAS KUR ALIAS SUKUR;**
Tempat lahir : Pertik;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Brawang Pungkih, Desa Pertik, Kec. Pining,
Kab. Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Kurniadi Alias Kur Alias Sukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 2 (Dua) Buah Plastik Clip warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Silver;
 - 57 (Lima Puluh Tujuh) Buah Plastik Clip Kosong Warna Putih Bening;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Imei 352885055819898;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Imei 351651065747896;
 - 1 (Satu) buah Kotak Kaleng Warna Kuning;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sendok Sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran Sedang warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten atau di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) datang sendirian ke tempat Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI bekerja yang beralamat Di Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi DONI memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*bang ini ada oleh-oleh dari medan*" sambil menunjukan 1 (Satu) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DONI "*terimakasih Don*" Sambil menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi DONI. Setelah Saksi DONI memberikan sabu kepada Terdakwa, Saksi DONI langsung pergi dengan mengatakan "*Iya sudah bang, aku ada kawan ku dari medan dirumah*" Terdakwa menjawab "*Ok lah DON terimakasih*".
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi DONI dengan mengatakan "*DON masih ada bahanmu*"

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sabu)" kemudian Saksi DONI menjawab "masih ada sedikit lagi bang $\frac{1}{4}$ (Seperempat) lagi bang" lalu Terdakwa memesan sabu kepada Saksi DONI dan meminta saksi DONI untuk datang menemui Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi DONI, saksi DONI kemudian mengatakan kepada Terdakwa "dua setengah (Rp. 250.000,-) aja abang bayar" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DONI. Setelah menerima uang tersebut, Saksi DONI langsung pergi sambil mengatakan kepada Terdakwa "bentar lagi tunggu saya disini bang, saya jemput dulu".

- Selanjutnya Sekira Pukul 12.00 Wib Saksi DONI datang ketempat kerja Terdakwa lagi dan langsung memberikan Sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dengan dengan kertas Rokok kemudian Terdakwa terima setelah Terdakwa terima Saksi DONI langsung pergi. Kemudian Terdakwa juga langsung menuju ke lantai 2 (Dua) rumah yang sedang Terdakwa kerjakan dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sendirian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB, saksi DONI ALI USRI diamankan oleh anggota satresnarkoba polres Gayo Lues, dan dari penangkapan terhadap saksi DONI, turut disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor IMEI 351651065747896, 1 (satu) buah kotak kaleng warna kuning dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran sedang warna putih. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara sehingga anggota Satres Nakorba Polres Gayo Lues berhasil mengamankan Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB di Lapangan Futsal Desa Blower Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 05/61047/BB/VII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Arjuna selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN, 2. JANUWAR, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 September 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6315/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram diduga mengandung narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Saksi DONI ALI USRI Bin ALI Alm. NURCAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten atau di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Sekira Pukul 14.30 Wib, Saksi AULIA BHAKTI AG dan Saksi RIZKA HANDAYANI (masing-masing merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) orang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan bekerja di salah satu rumah yang beralamat di Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi AULIA BHAKTI dan Saksi RIZKA HANDAYANI melakukan penyelidikan.
- Selanjutnya pukul 15.15 Wib, Anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN di Pinggir Jalan Desa Kotalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi DONI dan menemukan 2 (dua) paket sabu di dalam Handphone rusak merk Strawberry dari saku celana sebelah kiri yang dikenakan Saksi DONI ALI USRI, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengembangan kembali dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi DONI yang beralamat di Dusun Pepir Desa Panglima Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dengan didampingi oleh Pengulu beserta Sekretaris Desa Panglima Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Pada saat petugas melakukan penggeledahan, dari dalam lemari yang terletak di dalam kamar Saksi DONI, petugas menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak warna kuning yang, 1 (satu) buah timbangan digital Merk Pocket Scale warna Silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran sedang warna putih. Selanjutnya Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi DONI mengaku bahwa barang bukti yang disita dari dirinya merupakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa KURNIA Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI dengan cara dibeli seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB di Lapangan Futsal Desa Blower Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/VII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Arjuna selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN, 2. JANUWAR, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6315/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram diduga mengandung narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Saksi DONI ALI USRI Bin ALI Alm. NURCAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten atau di suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Saksi DONI ALI USRI Bin ALI NURCAN (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) datang sendirian ke tempat Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI bekerja yang beralamat Di Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi DONI memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*bang ini ada oleh-oleh dari medan*" sambil menunjukan 1 (Satu) paket sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DONI "*terimakasih Don*" Sambil menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi DONI. Setelah Saksi DONI memberikan sabu kepada Terdakwa, Saksi DONI langsung pergi dengan mengatakan "*Iya sudah bang, aku ada kawan ku dari medan dirumah*" Terdakwa menjawab "*Ok lah DON terimakasih*".
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi DONI dengan mengatakan "*DON masih ada bahanmu (Sabu)*" kemudian Saksi DONI menjawab "*masih ada sedikit lagi bang ¼ (Seperempat) lagi bang*" lalu Terdakwa memesan sabu kepada Saksi DONI dan meminta saksi DONI untuk datang menemui Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi DONI, saksi DONI kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*dua setengah (Rp250.000,-) aja abang bayar*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DONI. Setelah menerima uang tersebut, Saksi DONI langsung pergi sambil mengatakan kepada Terdakwa "*bentar lagi tunggu saya disini bang, saya jemput dulu*".
- Selanjutnya Sekira Pukul 12.00 Wib Saksi DONI datang ketempat kerja Terdakwa lagi dan langsung memberikan Sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dengan dengan kertas Rokok kemudian Terdakwa terima setelah Terdakwa terima Saksi DONI langsung pergi. Kemudian Terdakwa juga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lantai 2 (Dua) rumah yang sedang Terdakwa kerjakan dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sendirian.

- Adapun cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan botol air mineral ukuran sedang dengan merangkaikan 2 (dua) buah pipet plastik dimana 1 (satu) buah pipet berfungsi sebagai alat untuk menghisap sedang 1 (satu) buah pipet lainnya sebagai kaca pireks. Setelah bong selesai dibuat, Terdakwa kemudian memasukkan Narkotika jenis Sabu ke salah satu pipet yang berfungsi sebagai kaca pireks lalu membakarnya dengan menggunakan pemantik (mancis), setelah botol air mineral tersebut dipenuhi asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui 1 (satu) buah pipet yang berfungsi sebagai alat hisap hingga sabu tersebut habis terbakar. Setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian menghancurkan alat hisap sabu tersebut dengan cara dibakar bersamaan dengan sampah yang ada di lokasi tempat Terdakwa bekerja.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB, saksi DONI ALI USRI diamankan oleh anggota satresnarkoba polres Gayo Lues, dan dari penangkapan terhadap saksi DONI, turut disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik klip kosong warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor IMEI 351651065747896, 1 (satu) buah kotak kaleng warna kuning dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran sedang warna putih. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara sehingga anggota Satres Nakorba Polres Gayo Lues berhasil mengamankan Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB di Lapangan Futsal Desa Blower Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/VII/2022 PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang dibuat dan ditandatangani oleh Arjuna selaku Pengelola Pegadaian UPS Blangkejeren dan diketahui juga oleh 1. Saksi DONI ALI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USRI Bin ALI NURCAN, 2. JANUWAR, 3. RIZKA HANDAYANI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 6315/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram diduga mengandung narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Penata Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan hasil pengujian bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Saksi DONI ALI USRI Bin ALI Alm. NURCAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian sebesar 0,5 (nol koma lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh WIN ARIPA PS Kasidokkes Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Nomor: BAPU/21/XI/2022/POLIKLINIK atas nama KURNIADI dengan hasil **Positif (+) Amphetamine/Methamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa KURNIADI Alias KUR Alias SUKUR Bin MAHDI tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika **Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rizka Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handhone Merk Nokia Warna Biru dengan Nomor Imei 358978091404579;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya pernah memberi atau menjual Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram kepada Saksi Doni Ali Usri pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Desa Kotalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan 57 (lima puluh tujuh) buah plastic clip kosong warna putih bening dan 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver secara bersamaan pada saat Terdakwa memberikan Sabu kepada Saksi Doni Ali Usri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali mendapatkan Sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar dan Terdakwa diberitahu bahwa Sabu tersebut adalah oleh-oleh dari Medan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menggunakan Sabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah yang sedang dibangun secara sendiri tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan Sabu tersebut di tempat kerjanya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan membuat sendiri alat penghisap Sabu dari aqua botol ukuran sedang dan setelah Terdakwa selesai menggunakannya Terdakwa menyimpannya di lokasinya bekerja, dan alat tersebut masih Terdakwa gunakan pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah memperoleh Sabu kembali dari Saksi Doni Ali Usri, kemudian seusainya alat penghisap tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara dibakar bersamaan dengan sampah yang berada di lokasi kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua keterangan Saksi Doni Ali Usri yang menerangkan bahwa Sabu yang ditemukannya didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebuah kebohongan dan tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual apapun kepada Saksi Doni Ali Usri, baik Sabu, timbangan digital ataupun plastik klip warna putih bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah melihat Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2017 dimana Terdakwa pertama sekali menggunakan Sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya merupakan seorang pengguna Sabu namun penggunaannya tidak menentu, bisa jadi dalam sebulan sekali maupun dua kali dan paling banyak tiga kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang, yang Terdakwa beli dari Saksi Doni Ali Usri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Sabu agar semangat kerjanya menjadi lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan atau izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aulia Bhakti, AG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Polres Gayo Lues;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya pernah memberi atau menjual Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram kepada Saksi Doni Ali Usri pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Desa Kotalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan 57 (lima puluh tujuh) buah plastic clip kosong warna putih bening dan 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver secara bersamaan pada saat Terdakwa memberikan Sabu kepada Saksi Doni Ali Usri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali mendapatkan Sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar dan Terdakwa diberitahu bahwa Sabu tersebut adalah oleh-oleh dari Medan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menggunakan Sabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah yang sedang dibangun secara sendiri tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan Sabu tersebut di tempat kerjanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan membuat sendiri alat penghisap Sabu dari aqua botol ukuran sedang dan setelah Terdakwa selesai menggunakannya Terdakwa menyimpannya di lokasinya bekerja, dan alat tersebut masih Terdakwa gunakan pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah memperoleh Sabu kembali dari Saksi Doni Ali Usri, kemudian seusainya alat penghisap tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara dibakar bersamaan dengan sampah yang berada di lokasi kerja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua keterangan Saksi Doni Ali Usri yang menerangkan bahwa Sabu yang ditemukannya didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebuah kebohongan dan tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual apapun kepada Saksi Doni Ali Usri, baik Sabu, timbangan digital ataupun plastik klip warna putih bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah melihat Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2017 dimana Terdakwa pertama sekali menggunakan Sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya merupakan seorang pengguna Sabu namun penggunaannya tidak menentu, bisa jadi dalam sebulan sekali maupun dua kali dan paling banyak tiga kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang, yang Terdakwa beli dari Saksi Doni Ali Usri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Sabu agar semangat kerjanya menjadi lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan atau izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Doni Ali Usri Bin (alm) Ali Nurcan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di tempat kerja Saksi di Desa Kutalintang, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa menemui Saksi di lokasi tempat Saksi bekerja di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren dan menawarkan Saksi untuk menjual Sabu dan diterima oleh Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di lokasi yang sama lalu diberikan Sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram dan 57 (lima puluh tujuh) plastik clip warna putih bening serta 1 (satu) buah timbangan yang Terdakwa bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih menyisakan/hutang pembayarannya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi dan akan dibayar setelah Sabu terjual habis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 karena pernah satu kerja di Desa Badak, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dalam hal membangun rumah orang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Sabu kepada Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan dengan Narkotika baik Sabu maupun Ganja;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Sabu dari Terdakwa adalah untuk Saksi jual kembali ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memberikan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, 7 (lima puluh tujuh) plastik clip warna putih bening serta 1 (satu) buah timbangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handhone Merk Nokia Warna Biru dengan Nomor Imei 358978091404579;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram kepada Saksi Doni Ali Usri pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Desa Kotalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 57 (lima puluh tujuh) buah plastic clip kosong warna putih bening dan 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver secara bersamaan pada saat Terdakwa memberikan Sabu kepada Saksi Doni Ali Usri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan Sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar dan Terdakwa diberitahu bahwa Sabu tersebut adalah oleh-oleh dari Medan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menggunakan Sabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah yang sedang dibangun secara sendirian tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan Sabu tersebut di tempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan membuat sendiri alat penghisap Sabu dari aqua botol ukuran sedang dan setelah Terdakwa selesai menggunakannya Terdakwa menyimpannya di lokasinya bekerja, dan alat tersebut masih Terdakwa gunakan pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah memperoleh Sabu kembali dari Saksi Doni Ali Usri, kemudian seusainya alat penghisap tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara dibakar bersamaan dengan sampah yang berada di lokasi kerja;
- Bahwa semua keterangan Saksi Doni Ali Usri yang menerangkan bahwa Sabu yang ditemukannya didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebuah kebohongan dan tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual apapun kepada Saksi Doni Ali Usri, baik Sabu, timbangan digital ataupun plastik klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa pertama sekali menggunakan Sabu pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Sabu namun penggunaannya tidak menentu, bisa jadi dalam sebulan sekali maupun dua kali dan paling banyak tiga kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, di tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang, yang Terdakwa beli dari Saksi Doni Ali Usri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu agar semangat kerjanya menjadi lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan atau izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa satu orang istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Plastik Clip warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Silver;
- 57 (Lima Puluh Tujuh) Buah Plastik Clip Kosong Warna Putih Bening;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Imei 352885055819898;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Imei 351651065747896;
- 1 (Satu) buah Kotak Kaleng Warna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Sendok Sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran Sedang warna Putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh WIN ARIPA PS Kasidokkes Polres Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Nomor: BAPU/21/XI/2022/POLIKLINIK atas nama KURNIADI dengan hasil Positif (+) Amphetamine/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram kepada Saksi Doni Ali Usri pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Desa Kutalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 57 (lima puluh tujuh) buah plastic clip kosong warna putih bening dan 1 (Satu) buah timbangan digital merk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocket Scale warna silver secara bersamaan pada saat Terdakwa memberikan Sabu kepada Saksi Doni Ali Usri;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan Sabu dari Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar dan Terdakwa diberitahu bahwa Sabu tersebut adalah oleh-oleh dari Medan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menggunakan Sabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah yang sedang dibangun secara sendirian tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan Sabu tersebut di tempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan membuat sendiri alat penghisap Sabu dari aqua botol ukuran sedang dan setelah Terdakwa selesai menggunakannya Terdakwa menyimpannya di lokasinya bekerja, dan alat tersebut masih Terdakwa gunakan pada tanggal 31 Agustus 2022 setelah memperoleh Sabu kembali dari Saksi Doni Ali Usri, kemudian seusainya alat penghisap tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara dibakar bersamaan dengan sampah yang berada di lokasi kerja;
- Bahwa semua keterangan Saksi Doni Ali Usri yang menerangkan bahwa Sabu yang ditemukannya didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebuah kebohongan dan tidak benar, dan Terdakwa tidak pernah memberi atau menjual apapun kepada Saksi Doni Ali Usri, baik Sabu, timbangan digital ataupun plastik klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Sabu namun penggunaannya tidak menentu, bisa jadi dalam sebulan sekali maupun dua kali dan paling banyak tiga kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang, yang Terdakwa beli dari Saksi Doni Ali Usri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Kurniadi Alias Kur Alias Sukur yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*Menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “*Menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena hasil pengembangan perkara atas nama Saksi Doni Ali Usri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Doni Ali Usri (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues dengan ditemukannya barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik clip warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Straw Berry warna hitam dengan Nomor Imei 352885055819898 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei 351651065747896, kemudian dari hasil pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Dusun Pepir, Desa Panglima Linting, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna putih bening berisikan Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik clip kosong warna putih bening, 1 (satu) buah kotak kaleng warna kuning dan 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran sedang warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keterangan Saksi Doni yang mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ditangkapnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa dilakukan pula pengeledahan akan tetapi tim Satresnarkoba Polres Gayo Lues tidak menemukan barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik clip warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih bening berisikan Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik clip kosong warna putih bening yang ditemukan pada Saksi Doni Ali Usri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak diakui dan dibantah oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Doni Ali Usri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang saling membantah dan tidak mengakui perihal kepemilikan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik clip warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih bening berisikan Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik clip kosong warna putih bening tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik keterangan dari Terdakwa yang diakui didepan persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan Sabu dari Saksi Doni, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar dan Terdakwa diberitahu bahwa Sabu tersebut adalah oleh-oleh dari Medan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB T erdakwa menggunakan Sabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah yang sedang diba ngun secara sendirian tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira puk ul 10.00 WIB di lokasi yang sama, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakan Sabu tersebut di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren, di lokasi tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang, yang Terdakwa beli dari Saksi Doni Ali Usri;

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam fakta yang terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Doni Ali Usri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya pula Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri tanpa membayar yang artinya sudah ada hubungan dalam transaksi jual-beli narkotika jenis shabu antara Saksi Doni Ali Usri dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keterangan Saksi Doni dan Terdakwa meskipun menyangkal perihal siapa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik clip warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik warna putih bening berisikan Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket warna silver, 57 (lima puluh tujuh) buah plastik clip kosong warna putih bening tersebut, namun setelah Majelis Hakim simpulkan dari keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Doni bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya pula Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Sabu dari Saksi Doni Ali Usri artinya bahwa perbuatanTerdakwa apabila dihubungkan dalam sub-unsur pasal ini terkualifikasi sebagai pembeli dalam perkara narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6315/NNF/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah Plastik Clip warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang dimasukkan ke dalam amplop warna kuning serta di lak/segel yang disita dari Terdakwa adalah positif dan terdaftar dalam Golongan I jenis methafetamin (Sabu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 05/61047/BB/VII/2022 tanggal 06 September 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arjuna dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I sehingga "*Unsur Membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai orang yang membeli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah Plastik Clip warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Silver;
- 57 (Lima Puluh Tujuh) Buah Plastik Clip Kosong Warna Putih Bening;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Imei 352885055819898;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Imei 351651065747896;
- 1 (Satu) buah Kotak Kaleng Warna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Sendok Sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran Sedang warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniadi Alias Kur Alias Sukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak/melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Buah Plastik Clip warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,68 (Nol Koma Enam Delapan) Gram;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale Warna Silver;
 - 57 (Lima Puluh Tujuh) Buah Plastik Clip Kosong Warna Putih Bening;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone merk StrawBerry warna Hitam dengan Nomor Imei 352885055819898;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor Imei 351651065747896;
 - 1 (Satu) buah Kotak Kaleng Warna Kuning;
 - 1 (Satu) Buah Sendok Sabu yang terbuat dari pipet minuman ukuran Sedang warna Putih;
- (Dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Nopriadi, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Bkj